



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2016/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAHIR Bin PATURUSI**
Tempat lahir : Merbas.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Hauling KPUC Baru Lidung Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : **ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON.**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 02 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota
Kab. Malinau.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir .

Terdakwa III

Nama lengkap : **JUANDI Anak Dari KASMIN**
Tempat lahir : Cane (Aceh Tenggara)
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau
Barat Kab. Malinau
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir .

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **PANGERAN PARAPAT Anak Dari
BONAR PARAPAT**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 23 Pebruari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mess PT.BJA Desa Batu Lidung Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Security.

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 19 Mei 2016.

Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Malinau masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut.

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 67/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. **TAHIR Bin PATURUSI**, Terdakwa II. **ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON**, Terdakwa III. **JUANDI Anak Dari KASMIN**, Terdakwa IV. **PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. **TAHIR Bin PATURUSI**, Terdakwa II. **ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON**, Terdakwa III. **JUANDI Anak Dari KASMIN**, Terdakwa IV. **PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan".
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Set kartu remi/Joker;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah)

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. **TAHIR Bin PATURUSI**, Terdakwa II. **ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON**, Terdakwa III. **JUANDI Anak Dari KASMIN**, Terdakwa IV. **PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT.BJA Desa Batu Lidung sedang libur kerja lalu kemudian para terdakwa berkumpul di Teras warung di Desa Batu Lidung



lalu sambil mengisi waktu luang kemudian para terdakwa melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu Joker.

- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut para terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain/terdakwa bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu sejenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu



rupiah) langsung dibawah ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi Joker tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan Judi Joker tersebut para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. **TAHIR Bin PATURUSI**, Terdakwa II. **ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON**, Terdakwa III. **JUANDI Anak Dari KASMIN**, Terdakwa IV. **PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, *menggunakan kesempatan main judi atau ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair diatas, berawal ketika para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang kesehariannya bekerja pada PT. BJA Desa Batu Lidung sedang libur kerja lalu kemudian para terdakwa berkumpul di Teras warung di Desa Batu Lidung lalu sambil mengisi waktu luang kemudian para terdakwa melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu Joker.
- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut para terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (Dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (Satu) lalu para pemain/terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain/terdakwa yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain/terdakwa hingga para pemain/terdakwa telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain/terdakwa yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain/terdakwa bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).
- Bahwa pemain/terdakwa yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para pemain/terdakwa sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi Joker tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan Judi Joker tersebut para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi:

1. **Saksi STEFANUS BESA Anak Dari MARTINUS BESA** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis kartu joker;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi Joker tersebut taruhannya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu REMI dan sejumlah uang sebanyak Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut peralatan yang digunakan untuk main judi Joker diamankan dari Para Terdakwa di warung tersebut.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi KADIR Bin KANENG** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis kartu joker;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi Joker tersebut taruhannya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu REMI dan sejumlah uang sebanyak Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut peralatan yang digunakan untuk main judi Joker diamankan dari Para Terdakwa di warung tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi LUWI PURNOMO Bin OMO di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau di teras warung di Desa Batu Lidung Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa saat bermain judi kartu jenis Joker tersebut menggunakan uang taruhan, karena saksi melihat uang yang digunakan taruhan di simpan di depan masing-masing pemain;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu jenis joker tersebut yakni di teras warung yang sudah tutup, dan posisinya masing-masing pemain duduk di kursi dengan meja di tengahnya.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I TAHIR Bin PATURUSI:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



KASMIN, dan Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi joker tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para Terdakwa sehingga akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga)

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (limaribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terdakwa II ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON::

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Terdakwa I TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, dan Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);

- Bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi joker tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para Terdakwa sehingga akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (limaribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Terdakwa III JUANDI Anak Dari KASMIN:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Terdakwa I TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON, dan Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi joker tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para Terdakwa sehingga akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (limaribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Terdakwa IV PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Terdakwa I TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON, dan Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa adapun mekanisme atau cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mulai permainan Judi Joker tersebut maka pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (Empat Belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warna yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi joker tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para Terdakwa sehingga akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) Set kartu remi/Joker;
- Uang sebesar Rp254.000.00 (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa, dan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi.

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ada yang melakukan permainan judi;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis kartu joker;
- Bahwa cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu, kemudian pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (tiga belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (empat belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13);
- Bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi joker tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan
- Bahwa ketika para terdakwa sedang asyik bermain Judi kartu joker tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Malinau yang terlebih dahulu telah menerima informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap para Terdakwa sehingga akhirnya para Terdakwa beserta

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, Uang sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (limaribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) langsung dibawa ke kantor Polres Malinau, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang-orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, yakni: **Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan, karena Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"barangsiapa"** tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga ia tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang wajib untuk melakukan atau mengadakan permainan kartu joker tersebut.

Halaman 18 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ada yang melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis kartu joker.

Menimbang, bahwa permainan jenis kartu joker tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT.

Menimbang, dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan jenis kartu joker yang dilakukan bersifat tertutup yakni hanya antara Para Terdakwa saja dan dilihat dari tempat yakni di teras warung di Desa Batu Lidung Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, maka permainan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain, melainkan hanya terbatas pada Para Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dan menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln



2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan demikian **unsur barangsiapa telah terpenuhi.**

Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa cara permainan Judi Joker tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara mengambil 2 (dua) set/kotak Kartu Joker kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) lalu Para Terdakwa mengundi untuk menentukan siapa pemain yang akan bertugas mengacak kartu Joker tersebut terlebih dahulu, kemudian pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut membagikan satu persatu kartu Joker tersebut kepada masing-masing pemain hingga para pemain telah menerima Kartu Joker sebanyak 13 (tiga belas) lembar kecuali pemain yang bertugas mengacak kartu Joker tersebut memperoleh jumlah kartu Joker sebanyak 14 (empat belas lembar) sedangkan sisa kartu Joker diletakkan ditengah-tengah pemain.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Joker tersebut para pemain bersaing untuk lebih cepat menyusun keseluruhan Kartu Joker yang dipegangnya hingga terbentuk kesamaan jenis dan warna serta angka yang berurutan minimal 3 (tiga) kartu Joker, seperti kartu berjenis love dengan warnah yang sama dan nomor berurut 234 atau A23 atau JQK (Kartu A=Nomor 1, kartu J= nomor 11, Kartu Q=Nomor 12 dan kartu K=Nomor 13).



Menimbang, bahwa pemain yang menang dalam setiap putaran permainan akan mendapatkan keuntungan pembayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan gagal/kalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermain kartu jenis joker tersebut, Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka dengan tidak dapat menebak siapa yang akan memenangkan permainan jenis joker tersebut. Dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga unsur "bermain judi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ikut serta dapat diartikan bahwa jenis permainan ini dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih atau bersama-sama baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan adanya ajakan dari orang lain.

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu ini dilakukan 4 (empat) orang secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis dadu tersebut setelah menerima ajakan Terdakwa Tahir tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi"**.

Ad.3 Melanggar Pasal 303 KUHPidana

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi jenis kartu tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Melanggar Pasal 303 KUHPidana"** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”**.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a dan b, 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Set kartu remi/Joker, di persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan media yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa uang senilai Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), di persidangan telah terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. TAHIR Bin PATURUSI, Terdakwa II. ADI SIMBOLON Anak Dari SUMURUNG SIMBOLON, Terdakwa III. JUANDI Anak Dari KASMIN, Terdakwa IV. PANGERAN PARAPAT Anak Dari BONAR PARAPAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Set kartu remi/Joker;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp254.000.00 (dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **Herman Kondo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.,

Arief Boediono, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ripaddin, S.H.

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)